

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN KEKERASAN HEWAN PELIHARAAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 337 KUHP (STUDI KASUS : KEKERASAN HEWAN KUCING DI BLORA)”**. Dengan demikian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap hewan berdasarkan Pasal 337 KUHP telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menindak kekerasan terhadap hewan. Ketentuan tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, sehingga mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif melalui pengaturan larangan serta pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap hewan.
2. Penerapan Pasal 337 KUHP dalam kasus kekerasan terhadap kucing di Kridosono, Blora, menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, efektivitas penerapannya masih

terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pelaporan, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hewan memerlukan dukungan penegakan hukum yang konsisten serta partisipasi aktif masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN KEKERASAN HEWAN PELIHARAAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 337 KUHP (STUDI KASUS : KEKERASAN HEWAN KUCING DI BLORA)”**. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait penerapan Pasal 337 KUHP. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan pidana dan regulasi di bidang kesejahteraan hewan agar tercipta kepastian hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap hewan.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, diharapkan dapat menerapkan Pasal 337 KUHP secara konsisten terhadap setiap bentuk kekerasan terhadap hewan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mewujudkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan hukum dan pencegahan tindak pidana.

3. Kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya kesejahteraan hewan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye publik. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap hewan kepada aparat yang berwenang sehingga perlindungan hukum terhadap hewan dapat terlaksana secara efektif.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Pasal 337 KUHP setelah ketentuan tersebut berlaku sepenuhnya, termasuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap hewan serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan hewan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Broom, Donald M. "Animal Welfare: Concepts and Measurement." *Journal of Animal Science*, 1991.
- Ediwarman. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Softmedia, 2011.
- Francione, Gary L. *Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation*. New York: Columbia University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lockwood, Randall dan Frank R. Ascione. *Cruelty to Animals and Interpersonal Violence*. West Lafayette: Purdue University Press, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE). *Terrestrial Animal Health Code*. Paris: OIE, 2019.
- Peter Singer. *Animal Liberation*. New York: HarperCollins, 2009.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Simons. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Leiden: Brill, 1937.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

B. JURNAL

- Rama Satya, I Gede Sayoga, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 4, 2023.
- Saputra, Rian Prayudi. “Pembaharuan KUHP Nasional dan Implikasinya.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Wijaya, B. “Kekerasan terhadap Hewan sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 38, No. 1, 2023.
- Wulandari, Rina. “Animal Welfare dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 2

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

D. Sumber Lain

World Organisation for Animal Health (OIE). Terrestrial Animal Health Code. Paris: OIE, 2019.

DetikJateng. "Kronologi Mintel Ditendang Pensiunan ASN Blora hingga Ditemukan Mati Membusuk." 5 Februari 2026.